

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari beberapa hal yang telah diungkapkan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa point sebagai kesimpulan berikut:

1. Realita bahwa Polri dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan dalam menindaklanjuti pengendalian massa di depan umum telah dilaksanakan dengan pedoman pada ketentuan-ketentuan hukum atau peraturan Perundang-Undangan yang berlaku antara lain:
  - Realitasnya dilapangan ada terjadi perbuatan yang menyimpang dari ketentuan hukum yang akibatnya dapat dibubarkan oleh pejabat Kepolisian sesuai dengan kewenangannya yang diatur oleh ketentuan hukum.
2. Pejabat Polri sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan tindakan hukum berupa pembubaran massa pelaku unjuk rasa yang melakukan tindakan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Perundang-Undangan meskipun kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum merupakan Hak Asasi Manusia. Untuk melaksanakan tugas dan wewenang ini pejabat Polri termasuk Polres Metro Jakarta Selatan menerapkan peraturan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian sesuai dengan wewenangnya berdasarkan ketentuan hukum atau peraturan Perundang-Undangan, yang berlaku antara

lain: peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. 16 Tahun 2006 tentang pengendalian massa.

## **B. Saran**

Mengacu pada beberapa poin yang diperoleh pada kesimpulan sebelumnya, maka ditarik beberapa poin sebagai saran:

1. Agar peraturan Perundang-Undangan termasuk peraturan Kepolisian yang mengatur peranan Polri dalam menindaklanjuti perbuatan massa di depan umum di sosialisasikan secara intensif kepada masyarakat terutama mahasiswa pelajar dan ormas.
2. Agar penindakan terhadap perbuatan yang melanggar ketentuan hukum oleh massa yang menyampaikan pendapat di muka umum dilakukan secara tegas dan konsisten demi tercapainya kepastian hukum keamanan, ketertiban masyarakat.